



**P E N E T A P A N**

**Nomor 391/Pdt.P/2022/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

**LUPITA PUTRI BINTI RIBUT NGADIMAN**, NIK. 6171054503960005, lahir di Pontianak, tanggal 05 Maret 1996, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Merdeka Barat, Gang Pipit Nomor 19, RT.003 RW.007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Bermaksud mengajukan Permohonan Wali Adhal terhadap :

**RIBUT NGADIMAN BIN NGADIMAN**, lahir di Pontianak, tanggal 16 Mei 1937, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Putri Candramidi Gang Suka Hati Nomor 9, RT.004 RW.014, Kelurahan Sungai Bnagkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Wali Adhal**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 391/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan suami isteri dari **bapak Ribut Ngadiman bin Ngadiman**, Umur 85 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Putri Candramidi Gang Suka Hati Nomor 9, RT.004 RW.014, Kelurahan Sungai Bnagkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan **Molydiya binti M. Adam Ali**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Barat Gang Pipit Nomor 19, RT.003 RW.007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
2. Bahwa, antara bapak **Ribut Ngadiman bin Ngadiman** dengan ibu **Molydiya binti M. Adam Ali** menikah secara sirri dan sekitar belasan tahun yang lalu telah berpisah;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon memiliki kesesuaian, keserasian, dan saling mencintai;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dengan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun ayah kandung Pemohon sebenarnya mau menikahkan Pemohon, akan tetapi dihalangi oleh anak ayah kandung Pemohon dari istri ayah kandung Pemohon yang pertama untuk bertemu dengan Pemohon dengan alasan anak kandung ayah Pemohon dari istri pertamanya tidak mengakui Pemohon adalah anak ayah kandung Pemohon;
5. Bahwa, sekarang ini Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami pilihan Pemohon sendiri, agar mendapat kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, dan dalam waktu dekat ini Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama **Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto**, lahir di Pontianak, tanggal 28 Juni 2000, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Putri Candramidi Gang Sudihati, RT.005 RW.009, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak yang rencananya akan dicatat dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung/wali nikah Pemohon agar menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi selalu dihalangi secara terus-menerus oleh anak dari ayah kandung/wali nikah Pemohon dari istri pertama ayah Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan tersebut tidak beralasan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan sebagai berikut ;
  - a. Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi suami;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan undang undang yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Islam;
8. Bahwa, Pemohon telah pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, namun pihak KUA menolak pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan surat penolakan Nomor: B-156/Kua.14.01.05/PW.01/XII/2022, tertanggal 14 Desember 2022 dengan alasan wali nikahnya keberatan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah (ayah kandung) Pemohon yang bernama (**Ribut Ngadiman bin Ngadiman**) sebagai wali Adhal;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Lupita Putri binti Ribut Ngadiman**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto**);
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan calon suami Pemohon bernama Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto, lahir di Pontianak, tanggal 28 Juni 2000, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Putri Candramidi, Gang Sudi Hati, RT005 RW009, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, yang memberi keterangan pada pokoknya serbagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon kenal dengan Pemohon kurang lebih empat tahun yang lalu dan sudah mantap untuk meneruskan hubungan yang lebih serius dengan menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus Jejaka, dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon suami Pemohon sanggup hidup dengan penuh suka duka dengan Pemohon dan menjadi pelindung Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Satpol PP Kubu Raya;
- Bahwa jika calon suami Pemohon menikah dengan Pemohon, ia sanggup memelihara dan membiayai keluarga;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A.Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Lupita Putri, Nomor: 6171054503960005, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Asli Surat Penolakan dari KUA Nomor: B-156/Kua.14.01.05/PW.01/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto, Nomor : 61710502806000007, tanggal 14 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Molydiya Nomor : 617105040210100002 tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran an. Lupita Putri Nomor : 897/KH/1997 tanggal 31 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.5;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Terakhir an. Lupita Putri Nomor : 3754/PL.16/D.III/2017 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Politeknik negeri Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

### B. Saksi.

Saksi 1, **Lolita Putri bin H. Ribut Ngadiman**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Gang Pipit, RT.003 RW.007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Kakak Pemohon dan kenal dengan Ayah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Wali Adhal karena ayah kandung Pemohon dihalangi oleh anak ayah kandung pemohon dari istri pertama;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto sudah pernah melakukan pendekatan kepada orang tua pemohon, namun dihalangi oleh keluarganya (anak ayah kandung pemohon dari istri pertama);
- Bahwa Pemohon telah mempunyai saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang dan diantaranya Lolita Putri, Rendy Meidy putra dan Rizki putri;
- Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menikahkan tersebut karena dihalangi terus menerus oleh anak ayah kandung pemohon dari istri pertama;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama empat tahun dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Honorer pada Satpol PP Kubu Raya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pemohon dengan calon suami suami tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Islam;

Saksi 2, **Hariyadi bin Djautin Saragih**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Mawar Indah, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Wali Adhal karena ayah kandung Pemohon dihalangi oleh anak ayah kandung pemohon dari istri pertama;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto sudah pernah melakukan pendekatan kepada orang tua pemohon, namun dihalangi oleh keluarganya (anak ayah kandung pemohon dari istri pertama);
- Bahwa alasan orang tua Pemohon tidak mau menikahkan tersebut karena anak ayah kandung pemohon dari istri pertama tidak mengakui Pemohon sebagai anak kandung ayah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Satpol PP di Kubu Raya ;
- Bahwa apabila Pemohon dengan calon suami suami tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto, namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali karena dihalangi terus menerus oleh anak ayah kandung pemohon dari istri pertama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, **maka** alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk an. Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pontianak Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu tanda Penduduk an. Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pontianak Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon adalah anak Ribut Ngadiman dengan Molydiya, beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Lolita Putri bin H. Ribut Ngadiman dan Hariyadi bin Djautin Saragih yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan tersebut secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Ribut Ngadiman enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha menemui bapak Pemohon tetapi ditolak oleh keluarga anak kandung ayah Pemohon dari istri pertama;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki yang bernama Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto berstatus jelek;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki tersebut tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Satpol PP di Kubu Raya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia (enggan) menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo Pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama **Ribut Ngadiman bin Ngadiman, adhol;**

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota sebagai Wali Hakim terhadap pernikahan pemohon **Lupita Putri binti Ribut Ngadiman** dengan calon suami pemohon bernama **Savanda Rizky Yanwerdi bin Mariyanto**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* oleh kami Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 5.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.391/Pdt.P/2022/PA.Ptk